



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

**PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Piagam Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang..... 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 23 Tahun 2018);

9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

18. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran/*output* dengan hasil/*outcome*.
19. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. memberikan diskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - c. meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo.

BAB III

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Bungo.
- (2) Piagam Pengawasan Intern ditandatangani oleh Bupati Bungo.
- (3) Piagam Pengawasan Intern dan penjelasan Piagam Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 18 Oktober 2023



BUPATI BUNGO,


[Handwritten Signature]
H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 27



A. PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
3. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Audit dengan Tujuan Tertentu atau audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan, audit ketaatan, dan audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit khusus, investigasi, tindak pidana korupsi, dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah hukum yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas. Ruang lingkup audit dengan tujuan tertentu dapat mencakup beragam bidang, seperti:
 - a. Keuangan
Pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran dan aset keuangan pemerintah daerah, termasuk penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan.

- b. Operasional
Evaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - c. Kepatuhan
Pemeriksaan terhadap ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan dan hukum yang berlaku.
 - d. Manajemen Risiko
Identifikasi dan penilaian risiko-risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan khusus pemerintah daerah.
 - e. Pengadaan dan Kontrak
Penilaian terhadap proses pengadaan barang, jasa, dan kontrak-kontrak yang melibatkan pemerintah daerah.
7. Layanan konsultasi (*consulting*) merujuk pada berbagai jenis bantuan dan nasihat yang diberikan oleh APIP kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Konsultasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tertentu dan solusi yang mungkin diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Berikut beberapa jenis layanan konsultasi yang biasa diberikan oleh Inspektorat Daerah:
- a. Konsultasi Manajemen
Memberikan nasihat terkait manajemen pemerintahan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - b. Konsultasi Keuangan
Memberikan saran terkait pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, audit internal, dan perbaikan proses keuangan pemerintah daerah.
 - c. Konsultasi Hukum dan Kepatuhan
Memberikan panduan terkait kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan regulasi yang berlaku serta memberikan penilaian risiko hukum.
 - d. Konsultasi Manajemen Risiko
Membantu dalam identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah daerah.
 - e. Konsultasi Kebijakan Publik
Memberikan masukan dan analisis tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta dampaknya terhadap masyarakat.

f. Konsultasi Perencanaan dan Evaluasi Program

Membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan proyek untuk memastikan pencapaian tujuan.

g. Konsultasi Teknologi Informasi

Memberikan nasihat terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang mendukung operasi pemerintah daerah.

h. Konsultasi Pengadaan dan Kontrak

Membantu dalam proses pengadaan barang, jasa, dan kontrak-kontrak yang melibatkan pemerintah daerah.

Layanan konsultasi Inspektorat Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas secara lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan standar tata kelola yang baik. Melalui konsultasi ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki kebijakan, prosedur, dan praktik yang mendukung pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

8. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam pengawasan intern ini.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, maka:

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
 - b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo mendapatkan alokasi anggaran dan sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP. Pemindahan SDM dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo ke Perangkat Daerah lain dan sebaliknya, dilakukan setelah mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan SDM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
 - c. Peningkatan kompetensi dan kemampuan profesional SDM di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - d. Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kabupaten Bungo disahkan oleh Bupati Bungo.
12. Piagam Pengawasan Intern dapat direviu dan dimuktahirkan secara berkala, dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
 13. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Bupati Bungo untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

B. PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari Bupati Bungo dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Khusus dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - 5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - 6) Auditor dan PPUPD yang berkedudukan dalam Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

- c. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
- 1) Inspektur Daerah;
 - 2) Sekretaris, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 3) Inspektur Pembantu I;
 - 4) Inspektur Pembantu II;
 - 5) Inspektur Pembantu III;
 - 6) Inspektur Pembantu IV;
 - 7) Inspektur Pembantu Khusus;
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUPD, dan Jabatan Fungsional lainnya).

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Adapun visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bungo adalah "BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA".

Untuk mewujudkan visi BUNGO MAJU DAN SEJAHTERA tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026 adalah:

- 1) Memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah.

Misi ini bertujuan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat yang berkarakter, berkecukupan, dan menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kemajemukan.

- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Misi kedua bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.

- 3) Meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan kelembagaan dan permodalan.

- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani.

Misi keempat bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani publik.

5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Misi kelima bertujuan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelebagaan kearifan lokal, adat istiadat, dan penguatan kelembagaan masyarakat dengan memaksimalkan potensi dusun.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo tersebut, maka misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah misi keempat yaitu "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani". Misi keempat memiliki 2 (dua) sasaran, yakni:

- 1) Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator sasaran IKM Daerah; dan
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK.

Sasaran dari misi keempat yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah sasaran kedua yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah*. Sasaran ini memiliki beberapa program, dan program yang terkait dengan Inspektorat Daerah Kabupaten bungo adalah:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 2) Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, dalam rangka optimalisasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo terus melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang dilaksanakan dengan:

- a. Evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada untuk memastikan bahwa organisasi atau instansi pemerintah tersebut mematuhi semua peraturan, hukum, dan peraturan yang berlaku.
- b. Mengkaji dan mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah diimplementasikan oleh organisasi atau instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dalam operasionalnya.
- c. Memeriksa struktur dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi atau instansi pemerintah untuk memastikan bahwa tata kelola yang baik (*good governance*) telah diterapkan, termasuk pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.
- d. Melakukan audit internal terkait untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo berjalan efektif, maka sekurang-kurangnya harus:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Mendapatkan *Risk Assesment* dari setiap perangkat daerah sebagai salah satu dasar untuk menyusun PKPT berbasis risiko;
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada perangkat daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Bungo, dan berkoordinasi dengan pimpinan perangkat daerah;
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. Menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. Dalam hal pelaksanaan pengawasan atau tugas lain yang memerlukan keahlian khusus, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dapat menggunakan tenaga ahli dari luar Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo baik dari Internal maupun eksternal.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, seluruh pejabat di setiap level perangkat daerah wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bungo.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi dan isu-isu strategis serta memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu misi keempat “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi dan melayani”. Maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
- 2) Peningkatkan pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintah daerah.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan organisasi.
- 2) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian Internal.
- 3) Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo meliputi:

a. Audit atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bungo seperti:

- 1) Audit Ketaatan menilai tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, serta peraturan terkait yang ditetapkan.
- 2) Audit Kinerja menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas
- 3) Audit dengan Tujuan Tertentu atau audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan, audit ketaatan, dan audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit khusus, investigasi, tindak pidana korupsi, dan audit untuk tujuan tertentu

lainnya terhadap masalah hukum yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas.

- b. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bungo, seperti:
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 2) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5) Reviu laporan kinerja;
 - 6) Reviu penyerapan anggaran;R
 - 7) eviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 8) Kegiatan reviu lainnya.
- c. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bungo, seperti:
 - 1) Evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi,
 - 3) Evaluasi atas AKIP; dan
 - 4) Evaluasi atas Penanganan laporan gratifikasi;
 - 5) Evaluasi atas Penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
 - 6) Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan evaluasi lainnya.
- d. Pemantauan/monitoring, seperti:
 - 1) Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2) Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP;

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku untuk APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor dan PPUPD yang duduk dalam unit APIP paling sedikit meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan PPUPD serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan pengawasan, serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor dan PPUPD tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang Auditor dan Pengawas Pemerintah.
- b. Auditor dan PPUPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah selaku objek pengawasan, Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan, aparat pengawasan ekstern, dan Aparat Penegak Hukum.

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan Perangkat Daerah
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara pengawas dengan obyek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan baik penugasan audit maupun konsultasi, perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Perangkat daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan Kementerian Dalam Negeri
 - 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/ informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten bungo.
 - 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo menyampaikan laporan pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten bungo.
- e. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dan Aparat Penegak Hukum
- 1) Inspektorat Daerah Kabuptan Bungo mampu menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum yang melibatkan Aparatur Sipil Negara secara efektif dan berkeadilan.
 - 2) Koordinasi dengan APH dapat dipergunakan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum materiil maupun hukum formil sehingga didapatkan kejelasan dan kepastian dalam merespon laporan pengaduan serta efesiensi penyelesaian suatu masalah.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern dalam rangka mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati Bungo.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan di lakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bungo.



BUPATI BUNGO,

webp

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL. <i>[Signature]</i> SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 006	INSPEKTUR DAERAH TGL. <i>[Signature]</i> Hj. SURYANA HENDRAWATI, SE., WE NIP. 19691019 199403 2004

[Handwritten signature]